



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | SURIYANTO Bin SALIM (Alm); |
| 2. | Tempat lahir | : | Banyuwangi; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 60 Tahun / 10 Juli 1965; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dsn. Krajan Barat RT 03 RW 01 Ds. Segobang Kec. Licin Kab. Banyuwangi; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa **SURIYANTO Bin SALIM (Alm)** ditangkap oleh Penyidik pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 112/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 23 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 23 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIYANTO bin SALIM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741;
 - 1 (satu) buah tas punggung merk Alba project warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas punggung merk Kalibre warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741;
 - 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik;
 - 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus;
 - 1 (satu) buah headset merk Kinera;.

Dikembalikan kepada saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersikap sopan dan kooperatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SURIYANTO bin SALIM (Alm) pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei Tahun 2025, atau dalam tahun 2025 bertempat di dalam kos Afnara kamar nomor 4, Gg. Bima No. 14, Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban (Kamar Kos saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI) atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa berjalan di Gg. Bima Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban kemudian melintas di depan kos Afnara lalu melihat ada salah satu kamar yang berada dalam kos tersebut jendelanya dalam posisi terbuka. Selanjutnya Terdakwa menghampiri kos tersebut dengan maksud bisa masuk kedalam area kos untuk mengambil barang berharga, namun pintu pagar kos dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kos Afrana dengan cara memanjat pagarnya, dan setelah berhasil masuk kedalam kos tersebut Terdakwa langsung mendekati kamar nomor 4 yang jendelanya dalam posisi terbuka kemudian melihat jika penghuni kamar (saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI) terlelap tidur dan melihat terdapat 2 (dua) buah tas warna hitam berada didekat jendela kamar;
- Bahwa selanjutnya dengan perlakan, Terdakwa langsung mengambil kedua tas tersebut yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741 yang dilakukan tanpa ijin dari saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI selaku pemiliknya
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa kemudian membawanya keluar dari kos Afnara dengan tujuan dijual untuk mencukupi kebutuhannya dengan memanjat kembali pagarnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI mengalami kerugian dengan tafsir senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adrian Eka Laksono Fawzi Bin Juniadji (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian terhadap barang milik saksi terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira pukul 01.00 WIB di Kost Afnara kamar nomor 04 Gg. Bima No.14 turut Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;

- Bawa barang yang diambil terdakwa adalah 2 (dua) tas yaitu 1 (satu) buah tas berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus dan 1 (satu) buah headset merk Kinera, sedangkan untuk 1 (satu) buah tas lagi berisikan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Thinkpad E14 dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID : 144741 dan semua barang tersebut adalah milik Saksi;

- Bawa Saksi mengetahui barang-barang Saksi hilang pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB di Kost Afnara kamar nomor 04 Gg.

Bima No.14 turut Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;

- Bawa Awalnya Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025, sekira pukul 17.00 WIB Saksi pulang dari bekerja dan langsung menuju Kost Afnara kamar nomor 04, Gg. Bima No. 14, turut Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban yang mana tempat tersebut merupakan kost tempat Saksi tinggal, setelah Saksi sampai di kost Saksi menaruh 2 (dua) tas milik Saksi didalam kamar dan tepatnya Saksi simpan berada didekat jendela kamar, dan saat itu jendela kamar Saksi buka agar ada sirkulasi udara yang masuk didalam kamar kost Saksi tersebut, setelah itu sekira pukul 21.00 wib Saksi melakukan pengecekan kerjaan melalui online dan juga saat itu Saksi gunakan dengan bersantai didalam kamar kost tersebut, setelah itu Saksi tertidur dan kondisi jendela kamar masih keadaan terbuka, dan saat Saksi bangun pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025, sekira pukul 01.00 Wib Saksi melihat bahwa barang berupa 2 (dua) tas milik Saksi, yaitu 1 (satu) buah tas berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus dan 1 (satu) buah headset merk Kinera, sedangkan 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number: PF58Z263, barcode tag ID: 144741 tersebut sudah tidak ada atau hilang, mengetahui barang milik Saksi hilang tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke polres tuban;

- Bawa Saat kejadian, kost Afnara turut Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban tersebut dalam kondisi pintu pagar kost terkunci, pintu kamar kost juga terkunci namun saat itu jendela kamar Saksi dalam kondisi terbuka tidak Saksi tutup;

- Bawa Saksi tidak tahu secara pasti, namun pada saat itu barang milik Saksi tersebut Saksi simpan berada didekat jendela dan juga saat itu jendela kamar kost Saksi dalam keadaan terbuka karena Saksi tertidur dan lupa menutup jendela tersebut;

- Bawa Terdakwa tidak ijin saat mengambil barang milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menerangkan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Virnanda Bara Prisma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 pukul 03.30 Wib bertempat di Jl.KH. Mustain sebelah utara Hotel Indonesia turut Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, saksi VIRNANDA BARA PRISMA dan saksi NAFIK TAMAMI bersama dengan Anggota Satreskrim Polres Tuban telah mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741;
- Bawa pada saat diamankan kemudian diinterogasi, Terdakwa mengakui jika 2 (dua) buah tas warna hitam yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741 tersebut merupakan hasil mengambil tanpa ijin di dalam kos Afnara kamar nomor 4, Gg. Bima No. 14, Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban (Kamar Kos saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti;
- Bawa Terdakwa mengakui jika mendapatkan barang – barang tersebut dengan cara mengambil tanpa ijin di Kos Afnara kamar nomor 4, Gg. Bima No. 14, Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban dengan cara melompati pagar;
- Bawa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tujuannya akan dijual untuk mencukupi kebutuhannya;
- Bawa akibat kehilangan 2 (dua) buah tas warna hitam yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741, saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI mengalami kerugian dengan tafsir senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nafik Tamami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 pukul 03.30 Wib bertempat di Jl.KH. Mustain sebelah utara Hotel Indonesia turut Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, saksi VIRNANDA BARA PRISMA dan saksi NAFIK TAMAMI bersama dengan Anggota Satreskrim Polres Tuban telah mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang membawa 2 (dua) buah tas warna hitam yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741;
- Bahwa pada saat diamankan kemudian diinterogasi, Terdakwa mengakui jika 2 (dua) buah tas warna hitam yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741 tersebut merupakan hasil mengambil tanpa ijin di dalam kos Afnara kamar nomor 4, Gg. Bima No. 14, Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban (Kamar Kos saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika mendapatkan barang – barang tersebut dengan cara mengambil tanpa ijin di Kos Afnara kamar nomor 4, Gg. Bima No. 14, Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban dengan cara melompati pagar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tujuannya akan dijual untuk mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa akibat kehilangan 2 (dua) buah tas warna hitam yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741, saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI mengalami kerugian dengan tafsir senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 24.00 Wib, Terdakwa berjalan di Gg. Bima Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban kemudian melintas di depan kos Afnara dan melihat ada salah satu kamar yang berada dalam kos tersebut jendelanya dalam posisi terbuka;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa menghampiri kos tersebut dengan maksud bisa masuk kedalam area kos untuk mengambil barang berharga, namun pintu pagar kos dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kos Afrana dengan cara memanjat pagarnya, dan setelah berhasil masuk kedalam kos Terdakwa langsung mendekati kamar nomor 4 yang jendelanya dalam posisi terbuka kemudian melihat jika penghuni kamar (saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI) terlelap tidur dan melihat terdapat 2 (dua) buah tas warna hitam berada didekat jendela kamar, lalu dengan perlahan, Terdakwa langsung mengambil kedua tas tersebut yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa kemudian membawanya keluar dari kos Afnara dengan tujuan dijual untuk mencukupi kebutuhannya dengan memanjat kembali pagarnya, kemudian pada saat akan menuju alun – alun tepatnya di Jl.KH. Mustain sebelah utara Hotel Indonesia turut Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Tuban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam 2 (dua) buah tas warna hitam yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741 milik saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah dusbook Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741;
2. 1 (satu) buah tas punggung merk Alba project warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas punggung merk Kalibre warna hitam;
4. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741;
5. 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik;
6. 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus;
7. 1 (satu) buah headset merk Kinera;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 24.00 Wib, Terdakwa berjalan di Gg. Bima Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban kemudian melintas di depan kos Afnara dan melihat ada salah satu kamar yang berada dalam kos tersebut jendelanya dalam posisi terbuka;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa menghampiri kos tersebut dengan maksud bisa masuk kedalam area kos untuk mengambil barang berharga, namun pintu pagar kos dalam keadaan terkunci;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kos Afrana dengan cara memanjang pagarnya, dan setelah berhasil masuk kedalam kos Terdakwa langsung mendekati kamar nomor 4 yang jendelanya dalam posisi terbuka kemudian melihat jika penghuni kamar (saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI) terlelap tidur dan melihat terdapat 2 (dua) buah tas warna hitam berada didekat jendela kamar, lalu dengan perlahan, Terdakwa langsung mengambil kedua tas tersebut yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741;
4. Bahwa 2 (dua) buah tas warna hitam yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741 merupakan milik saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI yang hilang pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di kos Afnara kamar nomor 4, Gg. Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14, Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban, dan akibat perbuatan tersebut saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI mengalami kerugian dengan tafsir senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **SURIYANTO bin SALIM (Alm)** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani juga cakap dalam menjawab semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas warna hitam yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741 pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 Wib di Kost Afnara kamar nomor 04 Gg. Bima No.14 turut Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan memanjat pagarnya, dan setelah berhasil masuk kedalam kos Terdakwa langsung mendekati kamar nomor 4 yang jendelanya dalam posisi terbuka kemudian melihat jika penghuni kamar (saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI) terlelap tidur dan melihat terdapat 2 (dua) buah tas warna hitam berada didekat jendela kamar, lalu dengan perlahan, Terdakwa langsung mengambil kedua tas tersebut yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa kemudian membawanya keluar dari kos Afnara dengan tujuan dijual untuk mencukupi kebutuhannya dengan memanjat kembali pagarnya, kemudian pada saat akan menuju alun – alun tepatnya di Jl.KH. Mustain sebelah utara Hotel Indonesia turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Tuban;

Menimbang, bahwa akibat dari perubatan Terdakwa, Saksi Korban ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI mengalami kerugian dengan tafsir senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain**" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI menerangkan bahwa saksi korban ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah tas warna hitam yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741 milik saksi korban ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI berupa 2 (dua) buah tas warna hitam yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741 milik saksi korban ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal

98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang

dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di kos Afnara kamar nomor 4, Gg. Bima No. 14, Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tas warna hitam yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741 tanpa seizin pemiliknya saksi korban ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Menimbang, bahwa pengertian "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*" sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat peintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil mengambil 2 (dua) buah tas warna hitam yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741 di kos Afnara kamar nomor 4, Gg. Bima No. 14, Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban dilakukan dengan cara memanjat pagarnya, dan setelah berhasil masuk kedalam kos Terdakwa langsung mendekati kamar nomor 4 yang jendelanya dalam posisi terbuka kemudian melihat jika penghuni kamar (saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI) terlelap tidur dan melihat terdapat 2 (dua) buah tas warna hitam berada didekat jendela kamar, lalu dengan perlahan, Terdakwa langsung mengambil kedua tas tersebut yang mana salah satunya berisikan 3 (tiga) headset dengan rincian 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus serta 1 (satu) buah headset merk Kinera dan satu lagi berisikan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa kemudian membawanya keluar dari kos Afnara dengan tujuan dijual untuk mencukupi kebutuhannya dengan memanjat kembali pagarnya, kemudian pada saat akan menuju alun – alun tepatnya di Jl.KH. Mustain sebelah utara Hotel Indonesia turut Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Tuban;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memanjat pagar kos Saksi Korban ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI yang jendela kamarnya dalam posisi terbuka sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu **“Yang untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara *a quo* adalah jenis perkara yang dapat diselesaikan dengan pendekatan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Majelis Hakim kemudian menawarkan kepada korban dan Terdakwa untuk melakukan perdamaian, namun dalam persidangan korban tidak bersedia untuk perkaranya dilakukan penyelesaian secara Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741, 1 (satu) buah tas punggung merk Alba project warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung merk Kalibre warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741, 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik, 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus dan 1 (satu) buah headset merk Kinera, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya Saksi Korban ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suriyanto Bin Salim (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suriyanto Bin Salim (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dusbook Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741;
2. 1 (satu) buah tas punggung merk Alba project warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas punggung merk Kalibre warna hitam ;
4. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO THINKPAD E14, dengan serial number : PF58Z263, barcode tag ID: 144741;
5. 1 (satu) buah headset merk Venture Elektronik;
6. 1 (satu) buah headset merk Q'labs magnus;
7. 1 (satu) buah headset merk Kinera;

Dikembalikan kepada saksi ADRIAN EKA LAKSONO FAWZI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025, oleh kami, Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Artha Yunita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Andi Aqsha, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Devi Artha Yunita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)